

PROGRAM KARTU PRAKERJA DALAM PERSPEKTIF MASLAHAT

Rifky Mahesa Putra, St. Halimang
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: putramahri11@gmail.com

Abstrak

Penyebaran pandemi Covid-19 yang tengah melanda dunia termasuk Indonesia berdampak langsung terhadap kehidupan sosial-ekonomi para pekerja. Banyak pekerja yang akhirnya dirumahkan bahkan mengalami Pemutusan Hubungan Pekerja (PHK). Kondisi tersebut memaksa pemerintah merumuskan pelbagai kebijakan ekonomi, dan salah satunya adalah program Kartu Prakerja. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana konsep program Kartu Prakerja dari perspektif maslahat. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan yuridis formal dan syar'i. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, selain untuk mengurangi beban hidup masyarakat akibat krisis kesehatan dan sosial-ekonomi secara bersamaan yang disebabkan oleh pandemi Covid-19, program Kartu Prakerja juga dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam perspektif maslahat, Kartu Prakerja berkaitan langsung dengan *Mashlahah al-Mursalah* karena masyarakat yang menjadi penerima program tersebut terbantu dengan adanya bantuan pelatihan kerja dan bantuan dana yang diperoleh. Kebijakan tersebut juga sejalan dengan *al-Mashlahah wa al-Murafiq* karena berupaya mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan melalui fasilitas pelatihan ketenagakerjaan.

Kata Kunci: Covid-19; Kartu Prakerja; Maslahat

Abstract

*The spread of the Covid-19 pandemic that is sweeping the world including Indonesia has a direct impact on the socio-economic life of workers. Many workers who end up being laid off even experience termination of employment (layoffs). This condition forces the government to formulate various economic policies, and one of them is the Pre-employment Card program. This research is intended to find out how the concept of the Pre-Employment Card program from a maslahat perspective. This research is a literature study using formal juridical approaches and syar'i. The results showed that, in addition to reducing people's living burden due to health and socio-economic crises simultaneously caused by the Covid-19 pandemic, the Pre-employment Card program is also intended to improve the quality of human resources. In the maslahat perspective, the Pre-employment Card is directly related to *Mashlahah al-Mursalah* because the people who are the recipients of the program are helped by the help of job training and financial assistance obtained. The policy is also in line with *al-Mashlahah wa al-Murafiq* as it seeks to realize and improve welfare through employment training facilities.*

Keywords: Covid-19; Pre-employment Card; Maslahat

PENDAHULUAN

Krisis kesehatan dan ekonomi melanda Indonesia kibat pandemi Covid-19. Dampak pandemi Covid yang meluas membuat pemerintah melakukan pelbagai langkah dan kebijakan untuk mengantisipasi dampak sosial.¹ Salah satunya dengan mengeluarkan suatu kebijakan yang memungkinkan masyarakat untuk tetap bertahan, yakni Program Kartu Prakerja. Kebijakan tersebut menjadi salah satu kebijakan yang dikeluarkan untuk mengurangi dampak pandemi itu sendiri yang bertujuan untuk pengembangan kompetensi kekerjaan bagi rakyat. Pekerja yang dimaksud yaitu pekerja yang mengalami dampak langsung dari adanya pandemi Covid-19.

Kebijakan publik tidak hanya menyangkut problematika pembangunan ekonomi, politik, dan administrasi negara saja, namun juga terkait sendi-sendi kehidupan sosial masyarakat.² Dengan demikian, secara substansial kebijakan dapat dirumuskan sebagai sesuatu yang kompleks dan dinamis untuk tercapainya kebijakan yang aspiratif dan progresif.

Setiap peraturan maupun kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak lahir begitu saja, tetapi selalu berangkat dari hasil perencanaan dan kajian yang matang. Kebijakan pemerintah juga memiliki kasualitas yang disandarkan pada perilaku masyarakat atau warga negara, yang kemudian menjadi keharusan bagi penguasa untuk terlibat langsung dalam berbagai persolan yang dihadapi masyarakat sebagai suatu tanggung jawab jabatan politik. Tentunya kebijakan tersebut harus mendapatkan legalisasi dalam bentuk produk kebijakan hukum yang selanjutnya dapat dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh warga negara.

Seperti halnya Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 yang kemudian diperjelas dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja yang merupakan langkah konkrit

¹ Kusnadi Umar, Pasal Imunitas Undang-Undang 'Corona'dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Menetapkan Kerugian Negara, *El-Iqtisadi*, Volume 2 Nomor 1 (Juni, 2020), hlm. 114-129.

² Amri Marzali, *Antropologi dan Kebijakan Publik*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 20.

yang dilakukan pemerintah untuk menekan angka pengangguran yang diprediksi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) akan melonjak hingga 12 juta orang di tahun 2021 akibat dari pandemi Covid-19.³ Untuk mengantisipasi lonjakan tersebut, pemerintah merumuskan kebijakan dalam bentuk Program Kartu Prakerja.

Program Kartu Prakerja sendiri telah berjalan hingga tahap pendaftaran gelombang ke-14 dan untuk pendaftar yang telah diseleksi pada gelombang pertama telah mendapat dana yang dijanjikan sebesar Rp.3.500.000, dengan rincian paket bantuan pelatihan sebesar Rp. 600.000/per bulan untuk pelatihan selama 4 bulan, serta insentif survei kebermanjaraan dengan total Rp.150.000.⁴ Sama halnya dengan pendaftar pada gelombang kedua hingga gelombang empat belas. Tentunya hal tersebut diharapkan mampu memberikan jaminan kesejahteraan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial dan pelatihan kerja sesuai dengan kompetensi yang dimiliki untuk selanjutnya mendapatkan pekerjaan yang layak.

Program Kartu Prakerja ini memiliki banyak fitur digital yang membantu peserta penerima bantuan tersebut meningkatkan kompetensi dan daya saing dalam bekerja. Bukan hanya itu, pemerintah juga memberikan insentif dana berupa uang bagi peserta yang telah melalui berbagai pelatihan dan pembinaan secara daring (*virtual*). Insentif dana yang diberikan tersebut diharapkan dapat dipergunakan bagi peserta untuk dibelanjakan agar roda perekonomian bisa berjalan dan membantu meningkatkan daya beli masyarakat walaupun di tengah pandemi.

Program Kartu Prakerja yang dibuat oleh pemerintah merupakan wujud pengimplementasian Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Di mana dalam pasal tersebut, menegaskan mengenai hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Program ini juga menjadi realisasi janji Presiden Joko Widodo yang memang menjadi salah satu jualan pada saat kampanye pemilihan presiden 2019. Program tersebut ditargetkan mampu menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan produktif kedepannya. Oleh karenanya, Program Kartu Prakerja diorientasikan untuk fokus

³ Menteri Bappenas, Bos Bappenas Perkiraan Tingkat Pengangguran di 2021 Capai 12,7 Juta Jiwa, <https://www.merdeka.com/uang/bos-bappenas-perkiraan-tingkat-pengangguran-di-2021-capai-127-juta-jiwa.html>, diakses tanggal 10 Oktober 2020.

⁴ Yoshua Consuello, Efektivitas Kartu Prakerja di Tengah Pandemi Covid-19, *Jurnal Hukum Pengurus MCC Universitas Syarif Hidayatullah*, Volume 4 Nomor 1 (2020), hlm. 95.

terhadap peningkatan keterampilan individu dan kewirausahaan untuk mempersiapkan angkatan kerja agar siap serta berdaya saing di dunia kerja kedepannya.

Jaminan kesejahteraan sosial dalam Program Kartu Prakerja telah membantu masyarakat terkhusus untuk para pekerja yang mendapatkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan para pekerja terpaksa harus dirumahkan. Walaupun dampak yang ditimbulkan belum begitu progresif untuk masyarakat, namun pemerintah berupaya agar kebijakan dalam Program Kartu Prakerja bisa membantu dan mengurangi beban pada masyarakat. Hal ini juga dijelaskan dalam Islam, bahwa negara mempunyai kewajiban untuk memberikan pemenuhan hak dasar bagi warga negaranya.

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah pada penelitian ini yaitu: bagaimana konsep kebijakan Program Kartu Prakerja? Dan bagaimana konsep Program Kartu Prakerja dalam perspektif maslahat?.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan syar'i, yaitu dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar.⁵ Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.⁶ Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan dan memvalidasi pelbagai literatur ilmiah yang berkaitan langsung dengan objek penelitian, kemudian melakukan analisis data guna memperoleh sebuah kesimpulan yang tepat.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Kebijakan Program Kartu Prakerja

Berdasarkan asas *the king can do no wrong* yang dijelaskan oleh Mei Susanto, mengenai kekhususan hak prerogatif yang melekat pada jabatan penguasa, dalam hal ini pemerintah. Bagir Mannan mengemukakan bahwa apabila hak prerogatif yang

⁵ Umar, K., and patawari patawari. "Menyoal Netralitas RT/RW Pada Pilkada Kota Makassar Tahun 2020". *PETITUM*, Vol. 9, no. 1, June 2021, pp. 78-87, doi:10.36090/jh.v9i1.1007.

⁶ Miftahul Fauzy Haerul Saleh dan Halimah Basri, Kewenangan Komisi Pemiliha Umum (KPU) dalam Penyelenggaraan Pemilu di Kota Makassar, *Siyasatuna*, Volume 1 Nomor 1 (November, 2019), hlm. 5.

⁷ Rahmiati, *Terampil Menulis Karya Ilmiah*, (Makassar: Alauddin University Press, 2012), hlm. 30-43.

telah diatur oleh undang-undang (*statutory power*) atau kekuasaan menurut UUD (*constitutional power*) menegaskan bahwa hak tersebut bisa legal atau dapat digunakan dengan jaminan peraturan perundang-undangan.⁸ Kualitas pelayanan publik dilihat pada bagaimana langkah dan upaya pemerintah menyelenggarakan sebuah roda pemerintahan yang efektif dan efisien kepada masyarakat. Merujuk kepada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik agar dapat mewujudkan sebuah roda pemerintahan yang kondusif.⁹

Merebaknya kasus terkait PHK yang massif terjadi di pelbagai daerah di Indonesia menjadikan pemerintah semakin khawatir terhadap kondisi perekonomian bangsa kedepannya. Namun yang menjadi catatan adalah tindakan sepihak perusahaan tanpa adanya dialog. Hal ini menunjukkan rendahnya kapasitas pelaku ekonomi di Indonesia untuk melakukan dialog, terutama saat menghadapi krisis ekonomi. Tentunya antara perusahaan dan pekerja mempunyai kepentingan yang berbeda sehingga terkadang terjadi perselisihan hak dan kepentingan maupun Pemutusan Hubungan Kerja sebagai akibat telah terjadi pelanggaran terhadap norma hukum materil ketenagakerjaan.

Secara yuridis formal, para pihak tidak diperkenankan melakukan tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang bernuansa kesewenang-wenangan, melainkan harus ditindak lanjuti melalui penerapan atau penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap norma hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial kerja antara perusahaan dengan pekerja.¹⁰ Buruh atau pekerja hanya diharapkan dapat menerima keputusan yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan. Padahal hingga saat ini belum ada upaya mitigasi yang solutif yang berkembang. Secara teoritis, apabila terdapat Perselisihan Hak dan Kepentingan maupun Pemutusan Hubungan Kerja sebagai akibat telah terjadi pelanggaran terhadap norma hukum materil ketenagakerjaan.¹¹

⁸ Abdul Rahman Kanang, Konstitusionalitas Persetujuan DPR dalam Pengangkatan Kapolri oleh Presiden, *al-Daulah*, Volume 7 Nomor 2 (2018), hlm. 313.

⁹ Ramlia dan Darussalam Syamsuddin, Pelayanan Publik Pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene Perspektif Siyasa Syar'iyah, *Siyasatuna*, Volume 2 Nomor 1 (Januari, 2021), hlm. 192-198.

¹⁰ Ashar Sinelele, Penyelesaian Konflik Antara Pihak Perusahaan dengan Tenaga Kerja di Kota Makassar, *Al-Daulah*, Volume 7 Nomor 1 (Juni, 2018), hlm. 83.

¹¹ Burhanuddin, Analisis Yuridis Resolusi Konflik Hubungan Industrial Di Kabupaten Luwu, *al-Daulah* Volume 6 Nomor 1 (Juni, 2017), hlm. 179.

Salah satu cara untuk membantu pekerja di Indonesia karena dampak dari pandemi Covid-19, dengan bantuan insentif dana dan pelatihan vokasi, yang nantinya dapat membantu para calon pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Hanya saja, krisis terhadap kesehatan dan ekonomi melumpuhkan berbagai kegiatan-kegiatan produktif masyarakat yang menjadi indikator terjadinya suatu krisis yang berkepanjangan. Pada prinsipnya, penjelasan tentang hak bekerja dan pekerjaan di satu sisi merupakan tindakan yang diperbuat pemerintah untuk mendalami permasalahan yang terjadi pada bidang ketenagakerjaan pada umumnya.¹² Yang menjadi langkah progresif dari Presiden Joko Widodo untuk melakukan tindakan dan inisiatif, yakni mengeluarkan produk kebijakan yang bernama Program Kartu Prakerja yang berfungsi sebagai wadah bagi masyarakat maupun pencari kerja lainnya untuk mengembangkan kemampuan dan menyiapkan diri untuk bersaing di dunia kerja.

Program Kartu Prakerja ini bukan hanya berlaku untuk orang yang sedang mencari pekerjaan saja, namun untuk pekerja yang telah diberhentikan atau dirumahkan. Misalnya buruh atau pekerja yang diberhentikan, pekerja yang bukan pencari nafkah, termasuk usaha mikro dan kecil. Mereka-mereka ini yang memerlukan peningkatan kemampuan dalam keberkerjaan. Usaha dari tindakan perlindungan terhadap pekerja mencakup aspek-aspek yaitu perlindungan hukum, perlindungan ekonomi, perlindungan sosial serta perlindungan teknis.¹³

Penerapan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan juga dimaksudkan untuk menjaga keberlanjutan antara hak dan kewajiban bagi pengusaha dan pekerja sehingga kelangsungan usaha dan ketenangan kerja dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja dan kesejahteraan tenaga kerja dapat diupayakan.¹⁴ Sebenarnya jika dilihat dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sudah ada perlindungan yang diberikan terhadap pekerja/buruh, termasuk mereka yang bekerja dengan sistem kontrak atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Hanya saja dalam ketentuannya tidak semua yang dikerjakan sesuai dengan ketentuan

¹² Ashabul Kahfi, *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja, Jurisprudentie*, Volume 3 Nomor 2 (2016), hlm. 59-72.

¹³ Abdul Rahman Kanang, Implementasi Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak di Kawasan Industri Makassar, *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*, Volume 21 Nomor 2 (2017), hlm. 42-53.

¹⁴ Muhammad Anis, Tinjauan yuridis terhadap Pengawasan Ketenagakerjaan menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 di Kota Makassar, *al-Qadau*, Volume 4 Nomor 2 (Desember, 2017), hlm. 414.

peraturan perundang-undangan yang ada, terutama yang terkait dengan ketenagakerjaan. Perlunya efisiensi pada sistem ketenagakerjaan untuk mencakup prosedur yang dilakukan karena indikasi ekonomi perusahaan.¹⁵

Pada hubungan antara pekerja, efisiensi dilakukan dengan cara melakukan pengurangan jumlah pekerja (*retrenchment*). Kalkulasi terhadap tenaga kerja bisa berpengaruh positif dan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi kedepannya. Akan berpengaruh positif jika jumlah tenaga kerja yang banyak disertai dengan kualitas yang tinggi sehingga dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi.¹⁶

Seluruh jabatan politik dapat mereka kuasai kecuali dari jabatan strategis yang berkaitan langsung dengan hajat hidup masyarakat yakni syura dan kepala negara. Latar tampilan perpolitikan bangsa yang sangat pragmatis tersebut diselenggarakan oleh kaum muslimin dengan memperoleh contoh dari sikap dasar yang dicerminkan nabi kepada ummatnya. Cerminan penghargaan kepada masyarakat yang majemuk dan bentuk solidaritas serta pengetahuan bahwa segala lapisan masyarakat dapat mengambil peran dalam menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.¹⁷

Denni Puspa Purbasari selaku Direktur Eksekutif Penerapan dan Pengelolaan Program Kartu Prakerja menyatakan bahwa, pekerja formal dan informal yang terdampak langsung oleh pandemi juga bisa memulai pendaftaran pada minggu kedua bulan April 2020. Program Kartu Prakerja merupakan bantuan pemerintah dengan menyediakan dana insentif bagi masyarakat, khususnya tenaga kerja Indonesia untuk meningkatkan kemampuan dan daya saing masyarakat di dunia kerja.¹⁸

Direktur Eksekutif Pelaksana Manajemen Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari menyampaikan dan mengklaim penyaluran insentif dan pelaksanaan program sudah mencapai target yang dicanangkan oleh pemerintah. Hal itu terlihat

¹⁵ Muhammad Irvan Hafid, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar), *Jurnal al-Hikmah*, Volume 21 Nomor 2 (2019), hlm. 13.

¹⁶ Ilyas, Pengaruh Tenaga Kerja, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan, *Jurnal EcceS*, Volume 6 Nomor 1 (Juni 2019), hlm. 88.

¹⁷ Subehan Khalik, Hak-Hak Kaum Minoritas Dalam Hukum Islam, *al-Daulah*, Volume 5 Nomor 2 (Desember, 2016), hlm. 423.

¹⁸ Mutia Fauzia, Program Kartu Prakerja Dinilai Tepat Sasaran ini Penjelannya, <https://money.kompas.com/read/2020/10/14/114500326/program-kartu-prakerja-dinilai-tepat-sasaran-ini-penjelannya?page=all>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2020.

dari penerima bantuan dari Program Kartu Prakerja sebagian besar dari kalangan muda atau millennial. Persentasenya sebesar 79% penerima Program Kartu Prakerja berusia 18 tahun hingga 35 tahun dan 93% diantaranya memiliki latar belakang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) keatas. Sebanyak 73% dari 1,2 juta peserta yang telah menyelesaikan program dan melakukan program dan melakukan survey menyatakan belum pernah melakukan pelatihan sebelumnya. Dengan demikian, diharapkan pelatihan yang ada pada Program tersebut bisa menambahkan kemampuan mereka untuk memasuki dunia kerja atau dalam membuka usaha atau berwirausaha. Perlu diketahui total pendaftar Program Kartu Prakerja per tanggal 8 Oktober 2020 mencapai 35,1 juta orang dari 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.¹⁹

Dalam hubungannya dengan implikasi keadilan maka tanggung jawab moral itu sangat penting dan wajib dimiliki oleh penguasa, tanggung jawab moral meliputi dua jenis yaitu:²⁰

a. Keadilan Hukum

Keadilan hukum merupakan penetapan formal bagi semua orang dan memegang prinsip akan persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*). Keadilan juga prinsip yang melekat dalam kaitannya dengan hukum, yang menjadikan bahwa keadilan itu tampak sebagaimana mestinya menempatkan segala sesuatu pada tempatnya.

b. Keadilan Sosial

Prinsip keadilan sosial menegaskan adanya persamaan hak diantara manusia (*egalitarisme*) lalu menampik semua hal yang berkaitan akan terjadinya ketimpangan sosial yang berpangkal dari adanya ketimpangan ekonomi. Ketimpangan ekonomi terjadi karena indikasinya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dengan melakukan kesengajaan kejahatan terhadap aset negara. Untuk memenuhi kebutuhannya, manusia perlu bekerja sama untuk mencapai kesepakatan dengan manusia lain agar bisa saling menguntungkan. Hal ini sejalan dengan perjanjian kerja yang diatur dalam pasal 1601 KUH Perdata, yakni:

¹⁹ Andita Rahma, KPK Soal Temuan Kartu Prakerja: Kami Dengar Suara Masyarakat, <https://nasional.tempo.co/read/1357001/kpk-soal-temuan-kartu-prakerja-kami-dengar-suara-masyarakat/full&view=ok>, diakses pada tanggal 14 September 2020.

²⁰ St. Halimang, *Pendidikan Anti Korupsi Pendekatan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: CV. Bildung Nusantara, 2020), hlm. 162-163.

“setiap pelaksanaan pekerjaan harus didasarkan pada persetujuan dengan pihak ke satu mengikatkan diri untuk mengerjakan suatu pekerjaan bagi pihak lain dengan menerima upah”.²¹

Secara konstitusional, Program Kartu Prakerja merupakan bentuk implementasi dari Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan:²²

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak”.

2. Konsep Kebijakan Program Kartu Prakerja dalam Perspektif Masalah

Prinsip penyelenggaraan pelayanan publik perspektif *siyasah syariah* sama halnya dalam hukum positif yang dikenal dengan sebutan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yang menjadi acuan pada tindakan dan kebijakan bernegara, termasuk juga dalam hal pelaksanaan pelayanan publik kepada Masyarakat. Kaitannya terkait akan perencanaan yang matang sebelum pengimplementasian kebijakan dilaksanakan ke masyarakat.²³

Jaminan sosial ketenagakerjaan dalam Program Kartu Prakerja didasarkan pada prinsip Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), dapat membantu para masyarakat yang tidak beruntung atau berpenghasilan rendah untuk membatu kehidupannya dan kehidupan keluarganya. Selain itu juga, membangun masyarakat untuk sejahtera secara intelektual dan material. Memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan yang memadai bagi setiap peserta dan anggota keluarganya untuk dapat mewujudkan hak-hak dasar bagi masyarakat Indonesia.

Tujuan dari jaminan sosial ketenagakerjaan yakni memungkinkan semua masyarakat Indonesia dilindungi oleh asuransi berdasarkan tunjangan umum. Begitu juga dengan tujuan Program Kartu Prakerja yang dikeluarkan pemerintah yaitu juga menjadi penopang dan membangun usaha dengan memberikan insentif dana untuk keperluan masyarakat lainnya serta membuka peluang untuk meningkatkan daya saing di dunia kerja saat ini dan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

Jenis-jenis *mashlahah*, menurut pakar Ushul Fiqh, pembagian *mashlahah* dilihat dari beberapa bagian, mulai dari segi kualitas dan kepentingan *mashlahah*, dari segi kandungan *mashlahah*, dari segi berubah atau tidaknya *mashlahah* serta dari segi

²¹ Pasal 1601 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

²² Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²³ *Ibid.* Ramlia dan Darussalam Syamsuddin.

keberadaan *mashlahah* menurut syara'.²⁴ Pemerintah dalam membuat suatu kebijakan tentunya, berharap terwujudnya suatu kemaslahatan dan kesejahteraan bagi rakyat yang berdasarkan pada amanat konstitusi, dan juga seperti yang dikatakan dalam kaidah fiqh.

Memposisikan nilai-nilai maslahat di garda terdepan dalam proses medernisasi serta bagian daripada perubahan sosial yang sejalan dengan hukum sebagai alat untuk mengubah keadaan menerapkan sosial kontrol. Seperti yang terucap dari kaidah fiqhi: “Kebijakan pemerintah terhadap rakyatnya harus seiring dan berkaitan dengan kemaslahatan”.²⁵

Kebalikan dari *Mashlahah* yaitu *mafsadah*, *Mafsadah* merupakan bagian yang sangat perlu dihindari, yang dimana dalam kaitannya Program Kartu Prakerja yaitu tidak mendapatkan pelayanan yang baik pada saat mengikuti pelatihan, terdapat berbagai pengutan liar dan terdeteksi peserta yang seharusnya tidak mendapatkan bantuan karena bukan termasuk dalam bagian kategori penerimaan malah mendapatkan bantuan tersebut.²⁶

Program Kartu Prakerja yang dikembangkan oleh pemerintah ini merupakan bagian dari *Mashlahah al-Mursalah* dikarenakan tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara'. Dimana kebijakan tersebut dikeluarkan oleh pemerintah dan membantu masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya dalam dunia kerja. Menolak segala bentuk *mafsadah* (kerusakan) yakni menghilangkan kesulitan masyarakat di tengah pandemi dengan memberikan bantuan finansial serta berbagai pelatihan kerja untuk menunjang kehidupan masyarakat.

Oleh karenanya, kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam Program Kartu Prakerja termasuk dalam bagian *Mashlahah al-Dharuriyat* (maslahat utama). Program Kartu Prakerja termasuk ke dalam pelaksanaan *Mashlahah al-Dharuriyat*. Hal tersebut diperkuat dengan alasan yang menunjukkan bahwa pemerintah memudahkan para pencari kerja untuk mendapat akses informasi mengenai lowongan pekerjaan secara efektif dan efisien. Program pemerintah ini juga

²⁴ Misbahuddin, *Ushul Fiqh I*, (Makassar: Alauddin University Press, 2013), hlm. 177.

²⁵ Firman Muhammad Arif, Rancangan Bangun Regulasi Penyelenggaraan Umrah Berbasis Maslahat *al-Daulah*, Volume 8 Nomor 2 (Desember, 2019), hlm. 171.

²⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), h. 345.

tidak hanya melibatkan pendidikan ketenagakerjaan, namun juga memberikan bantuan meteril untuk membantu masyarakat yang terkena dampak krisis kesehatan dan krisis ekonomi, sehingga masyarakat dapat memulihkan berbagai krisis yang melanda bangsa ini.

Nilai kemanusiaan terletak pada tinggi dan mulianya harkat martabat sebagai hamba Allah swt dan sekaligus sebagai pemimpin (*ulil amri*) yang dengan usahanya mampu mengemban amanah lalu memiliki keistimewaan ilmu, keistimewaan berpikir serta penerapannya untuk memilah antara yang baik dan buruk, yang dimana dapat bermanfaat bagi kehidupan.²⁷

Yurisprudensi Islam secara esensial menjadi ilmu perbaikan-perbaikan atas perkara akan perluasan hukum syariah yang murni, yang dimana secara nyata dijelaskan oleh para pejabat negara. Oleh karenanya, hukum Islam ada karena adanya ketegangan antara teori hukum dan realitas sosial.²⁸

Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah melalui Program Kartu Prakerja dilaksanakan melalui proses pendidikan ketenagakerjaan, dimana pada pelatihan tersebut dilaksanakan secara daring kemudian setelah itu peserta akan diberikan bantuan berupa pemberian insentif dana berupa uang yang dapat dipergunakan untuk mencapai tujuan dasar dari pelaksanaan Program Kartu Prakerja. Oleh karenanya, hemat penulis mengenai pelayanan yang diberikan oleh peserta penerima bantuan Program Kartu Prakerja termasuk ke dalam *maqasid syari'ah*. Sedangkan mengenai pemberian bantuan berupa pemberian insentif dana berupa uang kepada peserta dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok.

Analisa ulama maupun mufassir terhadap ayat-ayat al-Qur'an, tidak boleh sampai menutup peran al-Qur'an itu sendiri sebagai hukum tertinggi, kemudian peran ulama sebagai ketetapan hukum diantara manusia. Dengan demikian, diperlukan *Mujtahid* yang bekerja keras dalam memikirkan masalah hukum dan menggerakkan seluruh potensi intelektualitas untuk melahirkan pemikiran-pemikira Islam yang lain.²⁹

²⁷ Dudung Abdullah, Penetrasi Meraih Kesuksesan dengan Metode Titah al-Qur'an, *al-Daulah*, Volume 4 Nomor 2 (Desember, 2015), hlm. 301-311.

²⁸ Hamzah Hasan, Konflik dan Ketegangan dalam Hukum Islam, *al-Daulah*, Volume 4 Nomor 2 (Desember, 2015), hlm. 264-278.

²⁹ Muhammad Mawardi Djalaluddin, Pemikiran Abu Ishaq al-Syatibi dalam Kitab al-Muwafaqat, *al-Daulah*, Volume 4 Nomor 2 (Desember, 2015), hlm. 289-300.

Kebutuhan dan perlindungan dari *Mashlahah al-Hajiyah* merupakan kebutuhan dan pengamanan yang dibutuhkan supaya tercipta ketenangan sampai kepada kesejahteraan, untuk menata kehidupan yang lebih baik kedepannya. Teori *Mashlahah al-Mursalah* kaitannya dan pemberlakuannya ada empat tahapan dalam penetapan aturan yang meliputi sebagai berikut: penentuan dan perumusan masalah, mengidentifikasi dan memahami nash hukum yang terkait, mempertimbangkan signifikansi dan indikasi di masyarakat, kemudian mencermati illah hukum serta menetapkan maupun menyimpulkan hukum yang dicari.³⁰

Kebutuhan akan pekerjaan dan kehidupan yang layak merupakan tanggung jawab pemerintah, sehingga dapat diartikan bahwa untuk mencapai tujuan tersebut merupakan bagian dari konstitusi negara. Jika kemiskinan meningkat dan pengangguran meningkat, maka kesejahteraan rakyat perlu diperjuangkan. Dengan merumuskan kebijakan yang mengedepankan kepentingan sosial. Jika pemerintah memiliki political will (kemauan akan perubahan) untuk kesejahteraan masyarakat, maka semua itu dapat terealisasi.

Apabila dipertanyakan tentang bagaimana ummat mengetahui keumuman lafaz-lafaz yang terdapat di dalam al-Qu'an dan as-Sunnah apabila mereka tidak memahaminya dari segi lafaz dan dengan apa Rasul saw mengetahuinya dari Jibril a.s dan bagaimana Jibril mengetahuinya dari Allah swt?. Kemudian Imam al-Gazali menyatakan bahwa para sahabat mengetahui hal tersebut dengan *qarinah* Nabi saw yang berulang-ulang dan juga dengan kebiasaan Nabi saw. Para tabi'in mengetahuinya dengan ahwal, isyarat, serta rumus dan pengulangan yang berbeda-beda dari para sahabat. Sedangkan malaikat Jibril a.s mendengar dari Allah swt, kemudian Allah menciptakan untuknya ilmu daruri untuk memfirmankan kalam yang sesuai dengan bahasa masing-masing makhluk.³¹

Dalam kaitannya dengan pelayanan bagi peserta penerima Program Kartu Prakerja, harus selalu mengedepankan asas akuntabilitas dan pencerdasan. Agar nantinya apa yang tersampaikan bisa dimaknai bukan hanya tentang pelatihan kerja, namun juga sebagai suatu proses pengajaran dan pembelajaran. *Mashlahah mursalah*

³⁰ Alyasa' Abu Bakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Grup 2016), hlm. 86.

³¹ St. Halimang, Implementasi Ta'arudul al'Am Khas Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i dalam Hukum Islam, *Falasifa*, Volume 11 Nomor 11 (September, 2020), hlm. 17.

pada pelayanan Program Kartu Prakerja mengacu kepada asas pencerdasan dan kesejahteraan bagi penerima bantuan, yang pada proses pelatihannya bersifat solutif bagi angkatan kerja yang nantinya, dapat dipergunakan bagi peserta dalam mencari pekerjaan maupun membangun usaha mereka sendiri kedepannya.

Perlindungan hukum yang berupa pengawasan yang diberikan oleh Allah swt kepada setiap orang agar dapat terlindung dari pengaruh nafsunya. Ini menjadi indikator bahwa manusia tidak dapat sepenuhnya mengendalikan diri mereka sendiri karena berbagai faktor diluar kemampuannya. Oleh karenanya Nabi saw memerintahkan agar setiap orang untuk meminta perlindungan dari pengaruh syahwatnya.³²

Hukum dibuat untuk mengatur tatanan hidup masyarakat sehingga hukum harus bersifat fleksibel mengikuti perkembangan zaman. Kewenangan pemerintah dalam mengeluarkan produk kebijakan seperti Program Kartu Prakerja tentunya didasarkan pada prinsip *mashlahah* sesuai *dalil-dalil syara'*. Apabila hukum dalam pembentukannya tidak mengedepankan prinsip *maslahat* bagi masyarakat (*ummat*) dan penafsirannya bersifat *rigit* kemudian hanya tunduk pada satu pedoman aturan saja, maka dapat dipastikan *kemaslahatan* untuk *ummat* tidak akan terpenuhi.

Seiring berkembangnya zaman, kebutuhan manusia akan terus berubah sehingga masalah yang timbul akan membutuhkan solusi yang lebih tepat. Setiap adanya kegiatan baik itu dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus pula ada yang namanya hukum, oleh karenanya hukum Islam sebagai hukum yang bersifat multidimensi dan fleksibel makin dituntut akan adanya realisasi pembuktiannya.³³ Kemudian dapat disimpulkan aturan juga harus mengikuti dengan kebutuhan masyarakat. Tentunya pelatihan berbasis digital ini diharapkan mampu untuk menjadi wadah bagi masyarakat yang sedang mencari pekerjaan untuk proses pengembangan diri, tidak hanya mengembangkan wawasan melainkan juga ikut mengembangkan kemampuan dan membangun jiwa untuk tidak terpuruk, yang pada akhirnya memberikan solusi dan jalan keluar bagi masalah yang dihadapi rakyat.

³² Ahmad Musyahid Idrus, *Conception Of Legal Protection In Islamic Law, al-Daulah*, Volume 8 Nomor 2 (Desember, 2019), hlm. 190.

³³ Kurniati, *Fiqh Cinta: Cara Bijak Hukum Islam Menyemai Cinta dan Membina Keluarga, al-Daulah*, Volume 1 Nomor 1 (Desember 2012), hlm. 2.

KESIMPULAN

Konsep Program Kartu Prakerja mengedepankan unsur bantuan sosial berupa pemberian insentif dana, yang tujuannya meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta untuk mengurangi beban hidup masyarakat akibat krisis kesehatan dan sosial-ekonomi secara bersamaan yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Dalam perspektif maslahat, kebijakan yang dibuat pemerintah berkaitan langsung juga dengan *Mashlahah al-Mursalah* karena masyarakat yang menjadi penerima program tersebut terbantu dengan adanya bantuan pelatihan kerja dan bantuan dana yang diperoleh. Produk kebijakan pemerintah ini juga bersifat *al-Mashlahah wa al-Murafiq* karena berupaya mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan melalui fasilitas pelatihan ketenagakerjaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abu Bakar, Alyasa', *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Grup 2016).
- Marzali, Amri, *Antropologi dan Kebijakan Publik*, (Jakarta: Kencana, 2014).
- Misbahuddin, *Ushul Fiqh I*, (Makassar: Alauddin University Press, 2013)
- Rahmiati, *Terampil Menulis Karya Ilmiah*, (Makassar: Alauddin University Press, 2012).
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011).
- St. Halimang, *Pendidikan Anti Korupsi Pendekatan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: CV. Bildung Nusantara, 2020).

Jurnal

- Abdullah, Dudung, Penetrasi Meraih Kesuksesan dengan Metode Titah al-Qur'an, *al-Daulah*, Volume 4 Nomor 2 (Desember, 2015).
- Anis, Muhammad, Tinjauan yuridis terhadap Pengawasan Ketenagakerjaan menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 di Kota Makassar, *al-Qadau*, Volume 4 Nomor 2 (Desember, 2017).
- Arif, Firman Muhammad, Rancangan Bangun Regulasi Penyelenggaraan Umrah Berbasis Maslahat, *al-Daulah*, Volume 8 Nomor 2 (Desember, 2019).
- Burhanuddin, Analisis Yuridis Resolusi Konflik Hubungan Industrial Di Kabupaten Luwu, *al-Daulah*, Volume 6 Nomor 1 (Juni 2017).
- Consuello, Yoshua, Efektivitas Kartu Prakerja di Tengah Pandemi Covid-19, *Jurnal Hukum Pengurus MCC Universitas Syarif Hidayatullah*, Volume 4 Nomor 1 (2020).

- Djalaluddin, Muhammad Mawardi, Pemikiran Abu Ishaq al-Syatibi dalam Kitab al-Muwafaqat, *al-Daulah*, Volume 4 Nomor 2 (Desember, 2015).
- Hafid, Muhammad Irvan, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar), *Jurnal al-Hikmah*, Volume 21 Nomor 2 (2019).
- Hasan, Hamzah, Konflik dan Ketagangan dalam Hukum Islam, *al-Daulah*, Volume 4 Nomor 2 (Desember, 2015).
- Idrus, Ahmad Musyahid, Conception Of Legal Protection In Islamic Law, *al-Daulah*, Volume 8 Nomor 2 (Desember, 2019)
- Ilyas, Pengaruh Tenaga Kerja, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan, *Jurnal EcceS*, Volume 6 Nomor 1 (Juni 2019).
- Kahfi, Ashabul, Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja, *Jurisprudentie*, Volume 3 Nomor 2 (2016)
- Kanang, Abdul Rahman, Implementasi Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak di Kawasan Industri Makassar, *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*, Volume 21 Nomor 2 (2017).
- , Konstitusionalitas Persetujuan DPR dalam Pengangkatan Kapolri oleh Presiden, *al-Daulah*, Volume 7 Nomor 2 (2018).
- Khalik, Subehan, Hak-Hak Kaum Minoritas Dalam Hukum Islam, *al-Daulah*, Volume 5 Nomor 2 (Desember, 2016).
- Kurniati, Fiqh Cinta: Cara Bijak Hukum Islam Menyemai Cinta dan Membina Keluarga, *al-Daulah*, Volume 1 Nomor 1 (Desember 2012).
- Ramlia dan Darussalam Syamsuddin, Pelayanan Publik Pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene Perspektif Siyash Syar'iyah, *Siyasatuna*, Volume 2 Nomor 1 (Januari, 2021).
- Saleh, Miftahul Fauzy Haerul dan Halimah Basri, Kewenangan Komisi Pemiliha Umum (KPU) dalam Penyelenggaraan Pemilu di Kota Makassar, *Siyasatuna*, Volume 1 Nomor 1 (November, 2019).
- Sinelele, Ashar, Penyelesaian Konflik Antara Pihak Perusahaan dengan Tenaga Kerja di Kota Makassar, *al-Daulah*, Volume 7 Nomor 1 (Juni, 2018).
- St. Halimang, Implementasi Ta'arudul al'Am Khas Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i dalam Hukum Islam, *Falasifa*, Volume 11 Nomor 11 (September, 2020).
- Umar, Kusnadi, Pasal Imunitas Undang-Undang 'Corona'dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Menetapkan Kerugian Negara, *El-Iqthisadi*, Volume 2 Nomor 1 (Juni, 2020).
- Umar, K., and patawari patawari. "Menyoal Netralitas RT/RW Pada Pilkada Kota Makassar Tahun 2020". *PETITUM*, Vol. 9, no. 1, June 2021, pp. 78-87, doi:10.36090/jh.v9i1.1007.

Website

Mutia Fauzia, “Program Kartu Prakerja Dinilai Tepat Sasaran ini Penjelasannya”, <https://money.kompas.com/read/2020/10/14/114500326/program-kartu-prakerja-dinilai-tepat-sasaran-ini-penjasannya?page=all> Diakses pada tanggal 15 Oktober 2020.

Andita Rahma, “KPK Soal Temuan Kartu Prakerja: Kami Dengar Suara Masyarakat”, <https://nasional.tempo.co/read/1357001/kpk-soal-temuan-kartu-prakerja-kami-dengar-suara-masyarakat/full&view=ok> Diakses pada tanggal 14 September 2020.

Menteri Bappenas, Bos Bappenas Perkirakan Tingkat Pengangguran di 2021 Capai 12,7 Juta Jiwa, <https://www.merdeka.com/uang/bos-bappenas-perkiraan-tingkat-pengangguran-di-2021-capai-127-juta-jiwa.html>, diakses tanggal 10 Oktober 2020.

Peraturan

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Republik Indonesia, Presiden Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Pra Kerja.